



DPMPTSP MUBA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya
Kecc.Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmtsp@mubakab.go.id Website: www.dpmtsp.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0011/IPNF/DPMTSP-IV/VII/2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA PKBM KARTINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Menerbitkan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah	: PKBM KARTINI
Nama Penanggungjawab	: DORA SAPUTRA, SE
Alamat	: DUSUN I DESA KERTA JAYA KECAMATAN SUNGAI KERUH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2006240020516
NPWP	: 20.494.356.7-314.000

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari PKBM KARTINI Sdr/i DORA SAPUTRA, SE Nomor : 037/YKK/PKBM.KRT/III/2024 18 Maret 2024 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah Nomor : 41/BAP/DPMTSP-IV/2024 tanggal 14 Juni 2024, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 17 Juni 2024

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001



Tembusan, disampaikan kepada Yth:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2006240020516**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan KARTINI KERTA JAYA |
| 2. Alamat Kantor | : DUSUN IV DESA KERTA JAYA, Desa/Kelurahan Kerta Jaya, Kec. Sungai Keruh, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30751 |
| No. Telepon | : 082359180528 |
| Email | : yayasankartinik@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Juni 2024

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Juni 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2006240020516**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85440	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal	PKBM KARTINI, Dusun 4, Desa/Kelurahan Kerta Jaya, Kec. Sungai Keruh, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30751	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN SUNGAI KERUH**

Alamat : Jln. Sekayu-Jirak Desa Tebing Bulang Kecamatan Sungai Keruh Kode Pos : 30711
Email: korwil.2dikbud@gmail.com/petywel@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/050/Korwil/SK/2024

Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin, setelah membaca dan mencermati proposal usulan **penerbitan NPSN PKBM Kartini** yang beralamat di Dusun 1 Desa Kerta Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin dengan Nomor Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Nomor : 0011/PNF/DPMPTSP-IV/VII/2024 serta hasil peninjauan langsung ke lapangan maka pada prinsipnya Kami memberikan rekomendasi untuk penerbitan NPSN PKBM tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. ICT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memproses penerbitan NPSN PKBM Kartini.

Demikian surat ini kami kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tebing Bulang, 22 Juli 2024
Koordinator Wilayah
Kecamatan Sungai Keruh

S. Pd. SD., M. M
19720323 200606 1 002